

KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
(Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi)

INFORMASI UMUM

- A.** Satuan Kerja : Bidang Pembinaan Pengembangan
Dan Pengawasan Kearsipan
- B.** Unit Kerja : Seksi Pengawasan Kearsipan
**(Jumlah Perangkat Daerah yang
dilakukan pengawasan Kearsipan)**
- C.** Pengguna Anggaran : Edy Supriyanta ATD, SH.MM
- D.** Nama KPA : Drs. Widhi Setyawan, MM.
- E.** Waktu Pelaksanaan : Tahun 2023

BAB I

DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 246, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5589).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomo 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- b. Mengetahui permasalahan dalam pengelolaan kearsipan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
- c. Terciptanya kerjasama pengelolaan arsip yang baik dan benar sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai sumber informasi dan warisan budaya bangsa.

2) Tujuan :

Terselenggaranya pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan Norma, Prinsip, Standart dan Kaidah Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Kabupaten/Kota

D. PERMASALAHAN

- 1) Pada umumnya pelaksanaan pengelolaan kearsipan di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota belum sesuai dengan Norma, Prinsip, Standart dan Kaidah Kearsipan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan komitmen akan pengelolaan kearsipan sesuai aturan. Demikian juga dengan kebutuhan anggaran akan Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia serta Regulasi yang belum tersedia.
- 2) Belum tersedianya anggaran Pengawasan Kearsipan Eksternal

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sesuai amanat Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019;

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan Norma, Prinsip, Standart dan Kaidah Kearsipan perlu dilakukan identifikasi terhadap segala kendala dan permasalahan pengelolaan kearsipan dengan kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi dan dilaksanakan melalui sub kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi melalui :

1. Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah;
2. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan;
3. Verifikasi Hasil Audit Pengawasan Internal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
4. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

1. Diketuainya kualitas, kendala dan Permasalahan dalam pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal;
3. Diketuainya data pemenuhan rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Tersedianya dokumen rencana kegiatan Pengawasan Kearsipan.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Perencanaan Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan lebih Terarah, Efektif dan Efisien.
2. Kemampuan dan kesiapan Perangkat Daerah dalam memenuhi rekomendasi hasil pengawasan kearsipan.
3. Didapatkannya data hasil pengawasan kearsipan internal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. Didapatkan Nilai dan Kategori Perangkat Daerah dalam pengelolaan kearsipan melalui Pengawasan Kearsipan.
5. Pelaksanaan Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan terhadap sekolah akan lebih baik.
6. Meningkatnya kinerja Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan berjalan dengan baik.

H. INDIKATOR KINERJA

Pengawasan Kearsipan tahun 2023 merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui:

Program : Pengelolaan Arsip, Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi, Sub Kegiatan : Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi, dengan indikator:

1. **Indikator Kegiatan : Jumlah Perangkat Daerah yang pengelolaan arsipnya berkategori minimal baik;**
2. **Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan Kearsipan.**
3. Sasaran 40 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. 35 Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota.
5. Verifikasi Hasil Audit Internal 35 Kabupaten/Kota.

Guna mencapai target dan sasaran sesuai indikator kinerja tersebut diatas, kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi didukung dengan sub – sub kegiatan sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM/subkegiatan/ anak sub kegiatan(aktivitas)	Indikator	Vol	satuan
2.24.02.1	Program Pengelolaan Arsip	'Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	100	%
2.24.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah melakukan pengelolaan arsip secara baku	41	PD
2.24.02.1.03.02	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan kearsipan	41	PD
	Pengawasan Kearsipan Internal		41	Perangkat Daerah
	Rakor Pengawasan Kearsipan		100	Orang
	Pengawasan Kearsipan Eksternal		35	Kab/Kota
	Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten/Kota		35	Kab/Ko

BAB II

RINCIAN AKTIVITAS

1. Pengawasan Kearsipan Internal

Guna pelaksanaan pengawasan kearsipan di Provinsi Jawa Tengah, sebagai langkah awal Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mempersiapkan kelengkapan secara administratif, yaitu:

- 1) Penyusunan PKPKT
- 2) Konsultasi dan koordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- 3) Pembuatan SK Tim Pengawas yang ditandatangani Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Rapat koordinasi Tim Pengawas Provinsi Jawa Tengah.

Lebih lanjut sub kegiatan Pengawasan Kearsipan Dinamis Kewenangan Provinsi, dengan Indikator Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan Kearsipan terbagi menjadi;

A. Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah.

- 1) Audit Kearsipan Internal dilaksanakan secara langsung ke masing-masing Perangkat Daerah.
- 2) Sasaran Audit 40 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Tim audit kearsipan terdiri dari Pejabat Struktural, Arsiparis dan Staf yang memiliki kompetensi pengawasan dengan dilengkapi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Paparan Hasil Audit kearsipan pada Perangkat Daerah.
- 5) Rapat Pleno penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).
- 6) Laporan audit kearsipan internal ditetapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengarah.
- 7) Penyampaian laporan hasil pengawasan kearsipan kepada

Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota.

B. Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah

- 1) Peserta:
 - a. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - b. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
- 2) Narasumber:
 - a. Narasumber Daerah (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah)
 - b. Narasumber Pusat dari Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 3) Penyerahan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).
- 4) Penyerahan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE).

C. Audit Kearsipan Eksternal

- 1) Audit Kearsipan Eksternal di laksanakan secara daring.
- 2) Pemenuhan bukti dukung oleh LKD Kabupaten/Kota.
- 3) Verifikasi bukti dukung oleh tim pengawasan Provinsi secara desk to desk di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Penyusunan Risalah Hasil Audit Sementara
- 5) Penyampaian Risalah Hasil Audit Sementara kepada LKD Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan sanggarahan serta pemenuhan kekurangan bukti dukung,
- 6) Rapat Pleno penyusunan laporan hasil audit kearsipan.
- 7) Penanda tanganan laporan hasil audit kearsipan eksternal oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 8) Penyerahan Laporan Audit Kearsipan Eksternal.

D. Verifikasi Hasil Audit Kearsipan Internal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

- 1) Koordinasi dan konsolidasi dengan Lembaga Kearsipan Daerah

(LKD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

- 2) Penentuan Jadwal Pelaksanaan verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten/Kota.
- 3) Penyampaian ASKI (Audit Sistem Kearsipan Internal) hasil pengawasan kearsipan internal Kabupaten/Kota kepada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Pelaksanaan Verifikasi porto folio dan bukti dukung audit kearsipan internal.
- 5) Penyampaian hasil form verifikasi yang telah ditanda tangani Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota.

2. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Desk koordinasi dan verifikasi penyusunan anggaran Tahun 2023.
- 2) Fasilitasi, Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Kearsipan dengan Arsip Nasional Tahun 2023.

BAB III
JADWAL PELAKSANAAN
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2023

PROGRAM : **Pengelolaan Arsip**
 Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
 :
 Sub Kegiatan : Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi

Indikator Kegiatan : *Jumlah Perangkat Daerah yang pengelolaan arsipnya berkategori minimal baik*

Indikator Sub Kegiatan : *Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan Kearsipan*

No	Sub-sub Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi												
1.	Pengawasan Kearsipan Internal												
2.	Rakor Pengawasan Kearsipan												
3.	Pengawasan Kearsipan Eksternal												
4.	Verifikasi Hasil Pengawasan Internal Kab/Kota												
5.	Pembuatan Laporan Kegiatan 2023												

BAB IV

ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kearsipan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 112.200.000,- (Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagaimana Rencana Anggaran Belanja (RAB) terlampir

BAB V
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan untuk evaluasi serta penyusunan laporan.

Semarang, 1 Januari 2023

KEPALA BIDANG
PEMBINAAN PENGEMBANGAN DAN
PENGAWASAN KEARSIPAN

Drs. Widhi Setyawan, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660107 199303 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA
PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN DALAM SISTEM
INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI
(Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan
Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi)

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan
- B. Unit Kerja : Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan
(Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan kearsipan)
- C. Pengguna Anggaran : Edy Supriyanta, ATD, SH. MM.
- D. Nama KPA : Drs. Widhi Setyawan, MM
- E. Waktu Pelaksanaan : 2023

BAB I

DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah, guna meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan diuraikan bahwa arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan serta bahan pembelajaran masyarakat, bangsa dan negara.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta dalam menjaga dinamika gerak maju

masyarakat, bangsa, dan Negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional. Dengan kata lain, sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran tersebut memberikan manfaat besar bagi kepentingan organisasi, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai warisan pada generasi yang akan datang.

Mengingat hasil kegiatan administrasi dan manajemen terus tumbuh dan berkembang secara akumulasi serta semakin kompleknya fungsi dan tugas organisasi, maka arsip sebagai salah satu sumber informasi dan bukti otentik membutuhkan suatu pengelolaan (manajemen) yang tepat sehingga dapat menciptakan efektivitas, efisiensi dan produktivitas bagi instansi/organisasi.

Dengan dijalankannya manajemen perkantoran yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, informasi dapat disajikan dengan benar, cepat, tepat dan akurat, kepada masyarakat.

Kenyataan di lapangan, unit pengolah dan unit kearsipan Perangkat Daerah belum melakukan pengelolaan arsip secara optimal. Padahal unit kearsipan adalah awal dimana arsip diciptakan dan tempat dimana arsip dinamis dilakukan pengelolaan.

Ada beberapa faktor penyebab pengelolaan arsip belum sesuai dengan Norma, Peraturan, Standart dan Kaidah Kearsipan yaitu: kurangnya kepedulian terhadap arti penting arsip, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya SDM, sarana prasarana kearsipan, serta minimnya anggaran guna pengelolaan arsip.

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Program Pengelolaan Arsip, Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi, Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah, melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap Unit Kearsipan dan Unit Pengolah dalam hal ini Perangkat Daerah Provinsi

Jawa Tengah. Pada Tahun 2023 sasaran Pembinaan Kearsipan 9 (sembilan) Perangkat Daerah, menyelesaikan target Renstra 2019 s/d 2023.

B. DASAR HUKUM

Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan dilaksanakan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1

- Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
 9. RENSTRA Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Mendukung terciptanya tertib administrasi kearsipan yang terintegrasi dan meningkatkan kualitas layanan prima kepada masyarakat/pengguna arsip serta penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna sejarah di Provinsi Jawa Tengah.

B. Tujuan

1) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

- a) Mewujudkan terciptanya tertib administrasi kearsipan guna penyelamatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Menjamin ketersediaan arsip vital masyarakat yang otentik dalam rangka peningkatan taraf hidup.
- c) Mewujudkan layanan prima kepada masyarakat/pengguna arsip dalam memberikan informasi melalui ketersediaan arsip yang baik dan lengkap.
- d) Mempermudah proses penyusutan arsip;

2) Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

- a) Meningkatkan pengelolaan arsip secara otomatis dan penyajian informasi kepada publik yang terkait dengan sejarah perkembangan Jawa Tengah secara transparan, terintegrasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan di Jawa Tengah dengan Aplikasi pengelolaan Arsip dinamis berbasis Web.
- b) Tersedianya Pedoman Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah dan.
- c) Meningkatkan layanan arsip dengan pemanfaatan Teknologi Informatika.

D. PERMASALAHAN

- 1) Pemahaman akan arti penting arsip masih sangat kurang;
- 2) Jumlah SDM pengelola di Bidang Kearsipan masih sangat minim;
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan masih sangat terbatas;

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka meningkatkan kemajuan pengelolaan kearsipan di Jawa Tengah, serta penguatan peranan dan fungsi Lembaga Kearsipan Daerah, sebagaimana di amanatkan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dipandang perlu penguatan penerapan sistem pengelolaan arsip dinamis melalui pengembangan Sentral Arsip Aktif (*central file*) dan Sentral Arsip Inaktif (*records center*), serta pengelolaan arsip melalui Teknologi Informasi, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

1. Pembinaan Kearsipan pada pengelolaan arsip statis, dinamis (aktif dan in aktif), serta arsip vital masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang kearsipan melalui bimbingan teknis bagi pengelola arsip;
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) guna pengelolaan dan penyajian informasi arsip di Jawa Tengah secara terintegrasi pada Sistem Jaringan Informasi Keasipan.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

1. Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan system pengelolaan kearsipan dengan baik.
2. Meningkatnya Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dinamis melalui pengembangan sentral arsip dinamis aktif (central file) dan sentral arsip dinamis inaktif (record centre) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
2. Meningkatnya pengelolaan arsip vital pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Kearsipan.
4. Meningkatnya pengelolaan arsip serta penyajian informasi arsip kepada public melalui pemanfaatan teknologi informasi.

H. INDIKATOR KINERJA

Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi dengan Sub

Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dengan indikator sub kegiatan:

“Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan kearsipan”

Guna mencapai indikator kinerja tersebut di atas, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan aktivitas dengan target kinerja sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM/sub kegiatan/ anak sub kegiatan (aktivitas)	Indikator	Vol	Satuan
2.24.02.1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	85	%
2.24.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah melakukan pengelolaan arsip secara baku	8	PD
2.24.02.1.03.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan kearsipan		
1.	Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah (PD)		8 PD dan 2 Biro	lokasi
3.	Peningkatan Sumber Daya Aparatur (SDA) Bidang Kearsipan	Jumlah pengelola arsip yang meningkat kemampuannya melalui Bimbingan Teknis Kearsipan	50	orang
2.	Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan (SJIK)		1	aplikasi
	a. Up grade dan Up date Aplikasi Sistem Jaringan Informasi Kearsipan	Jumlah aplikasi yang di up grade dan di up date	1	paket
	b. Penyusunan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman Kearsipan yang di susun/dibuat	1	Pedoman

BAB II

RINCIAN AKTIVITAS

1. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

A. Pembinaan Kearsipan

1. Pembinaan Perangkat Daerah (PD)

- 1) Pembinaan dilaksanakan pada pengelolaan arsip dinamis aktif dan dinamis in aktif.
- 2) Pembinaan dilaksanakan di Perangkat Daerah (PD)
- 3) Sasaran Kegiatan 9 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 4) Lokus kegiatan bergantian/bertahap, berdasarkan Renstra 2019 s/d 2023.
- 5) Kegiatan Pembinaan dilakukan secara praktek dan teori:
 - a. Pengurusan surat.
 - b. Penataan berkas.
 - c. Penyusutan arsip
- 6) Pemberian bantuan stimulant sarana prasana kearsipan;
- 7) Sumber anggaran APBD.
- 8) Lokasi Pembinaan:
 - a. RSJD Amino Gondhohutomo
 - b. RSJD Surakarta
 - c. RSUD Kelet, Jepara
 - d. RSUD Prof. Dr. Margono, Purwokerto
 - e. RSUD Moewardi, Surakarta
 - f. RSJD Dr. Soedjarwadi, Klaten
 - g. Badan Penghubung
 - h. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
 - i. Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Jateng

2. Pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas)

- 1) Pembinaan dilaksanakan pada pengurus serta anggota PKK dan Karang Taruna desa dampingan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan secara teori dan praktek pengelolaan arsip vital masyarakat;
- 3) Pembinaan kearsipan terhadap perangkat pemerintah desa.
- 4) Pemberian bantuan stimulan kepada peserta pembinaan.
- 5) Sumber dana APBD.

B. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Kearsipan

- 1) Kegiatan dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Kearsipan
- 2) Sasaran kegiatan pengelola arsip pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Bimbingan Teknis dilaksanakan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
- 4) Kegiatan dilaksanakan secara teori dan praktek.
- 5) Narasumber; Arsiparis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Materi : Penyusutan Arsip.
- 7) Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Tengah.

C. Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

- 1) Up grade dan up date aplikasi Sistem Jaringan Informasi Kearsipan, 1 paket;
- 2) Integrasi data pada aplikasi kearsipan SIKS dengan SIKN/JIKN
- 3) Penyusunan Pedoman Kearsipan, 1 pedoman;
- 4) Sumber Dana APBD.

BAB III
JADWAL PELAKSANAAN
Matrik Kegiatan
Tahun 2023
Bidang Pembinaan Pengembangan Dan
Pengawasan Kearsipan

Program : Pengelolaan Arsip
 Kegiatan : Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
 Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
 Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan
 Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
 Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat
 pembinaan

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan kearsipan												
1. Pembinaan Kearsipan												
a. Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah												
b. Pembinaan Kearsipan pada Ormas												
2. Peningkatan SDA Bidang Kearsipan												
3. Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan												
a. Up date dan Up grade aplikasi kearsipan												
b. Penyusunan Pedoman Kearsipan												

BAB IV

ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan **Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat** Provinsi di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 115.773.000,- (*seratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) dengan rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) terlampir.

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA
TAHUN 2023**

Program : Pengelolaan Arsip
 Kegiatan : Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
 Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
 Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Perangkat Daerah yang dapat Pembinaan Kearsipan

No.	Uraian/Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Belanja ATK	8.275.000
2	Belanja Bahan Alat Cetak	16.248.000
3	Belanja Makan dan Minum	25.000.000
4	Belanja Jasa Kantor	17.000.000
	- Honorarium Narasumber dan Moderator	4.500.000
	- Belanja jasa konversip aplikasi	12.500.000
5	Belanja Perjalanan Dinas	49.250000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.630.000
	- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.270000
	Jumlah	115.773.000

BAB V
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan **Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi** Tahun 2023.

Semarang, 1 Januari 2023

KEPALA BIDANG
PEMBINAAN PENGEMBANGAN DAN
PENGAWASAN KEARSIPAN

Drs. Widhi Setyawan, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660107 199303 1 006